



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pemohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

ANG LAI HUAT, Tempat/Tgl Lahir : Medan, 16 Mei 20-05-1966, Agama : Budha,
Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Dusun III Jalan Medan Binjai Kilometer 12,3 Nomor 475 Binjai Kelurahan Puji Mulyo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Muhammad Faisal, SH dan Aman, SH Advokat pada Kantor Advokat Faisal, SH & Rekan berkantor di Jalan Brigadir Jenderal Zein Hamid Comp Laguna Indah A-III No 12-A Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 12-02-2023, nomor W2.U4/233/Hkm.00/III/2024, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dibawah register Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Lbp pada tanggal 13 Februari 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Anak laki-laki sebagaimana tersebut diatas adalah anak Luar Kawin antara Pemohon ic ANG LAI HUAT dengan TJUN MOI dikenal dan disebut juga TEH TJUN MOI yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Medan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1574/1991 tertanggal 14 Juni 1991, guna melengkapi syarat pencatatan pengesahan anak luar kawin sebagaimana yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya Permohonan Penetapan Pengesahan Anak Luar Kawin tersebut diatas, adalah sebagai berikut:

Bahwa **PEMOHON** adalah Warga Negara Indonesia dan tercatat dengan nama **ANG LAI HUAT**, lahir di Medan, 20-05-1960, Warga Negara Indonesia, Agama Budha, pekerjaan Wiraswata, beralamat di Dusun III, Jalan Medan Binjai, Kilometer 12,3 Nomor 475, Binjai, Kelurahan Puji Mulyo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 127102660267007, **(Bukti P-1)**;

Bahwa PEMOHON ic ANG LAI HUAT dengan TJUN MOI dikenal dan disebut juga TEH TJUN MOI telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Budha di VIHARA LOKOTTARA MAITREYA, pada tanggal 28 Desember 1988 sebagaimana Surat Keterangan Pernikahan Nomor 014/SKN/VLM/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2010 yang diterbitkan oleh VIHARA LOKOTTARA MAITREYA.(Bukti-P2)

Bahwa selama dalam pernikahan secara Agama Budha Pemohon ic ANG LAI HUAT dengan TJUN MOI tersebut telah dikaruniai 4(empat) orang anak, yaitu :

1. **YENTI, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 01 Juli 1988, Anak Pertama dari bu Teh Tjun Moi tidak kawin, beralamat di Jalan Tuan Imam, Desa Pekan Binjai, oKecamatan Binji Kota, Kota Binjai. (Bukti P-3).**
2. **WANDI, Laki-Laki, Lahir di Medan pada tanggal 06 Mei 1991, Anak Kedua dari Ibu Teh Tjun Moi tidak kawin. Beralamat di Dusun III, Desa Puji Mulyo, Kecamatan Sunggal. Kabupaten Deli Serdang, (Bukti P-4).**
3. **MARINI, Perempuan, Lahir di Medan pada tanggal 09 Maret 1993, Anak ketiga dari Ibu Teh Tjun Moi tidak kawin. Beralamat di Dusun III, Desa Puji Mulyo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, (Bukti P-5).**
4. **TEH GUNAWAN CHANDRA, Laki-Laki, Lahir di Perdamaian, Kabupaten Langkat di Stabat, pada tanggal 02 September 2000, anak keempat dari Ibu Teh Tjun Moi tidak kawin. Beralamat di Dusun III, Desa Puji Mulyo. Kecamatan Sunggal. Kabupaten Deli Serdang, (Bukti P-6).**

Bahwa akan tetapi Pemohon ic ANG LAI HUAT dengan TJUN MOI disebut dan ditulis juga TEH TJUN MOI pada tanggal 08 Juli 2019 telah mengesahkan perkawinan secara sah menurut Hukum Negara dan telah pula didaftarkan di

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1207-KW-18072019-0023 tertanggal 18 Juli 2019.(Bukti P-7).

Bahwa Pemohon telah mengajukan permintaan kepada Kepala Desa Puji Mulio, Kecamatan Sunggal, Desa Puji Mulyo, Kabupaten Deli Serdang guna mendapat Surat Keterangan dan selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Nomor 474/2018/2024 tertanggal 05 Februari 2024, Kepala Desa telah menerangkan bahwa yang bernama WANDI adalah anak dari Ibu TEH TJUN MOI dan Bapak ANG LAI HUAT. (Bukti P-8).

Bahwa oleh karena ternyata Pengesahan Pernikahan Pemohon tersebut **baru dilakukan setelah anak keempat pemohon tersebut dilahirkan, sehingga dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dimiliki anak-anak pemohon tersebut diatas yang sudah diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Kabupaten Langkat dan Kepala Kantor Catatan Kota Medan tersebut, hanya tertulis/tercantum nama ibunya saja.**

Bahwa karena tidak mengertinya pemohon pada saat pemohon melangsungkan perkawinan, Pemohon belum mengesahkan secara langsung anak luar kawin tersebut sebagai anak sah pemohon.

Bahwa Pemohon bermaksud mengakui anak luar kawin tersebut sebagai anak sah pemohon ic ANG LAI HUAT sebagai Ayah kandung dan TJUN MOI dikenal dan disebut juga TEH TJUN MOI sebagai Ibu Kandung.

Bahwa perlu diterangkan pada tanggal 10 Oktober 2021 di Medan, Istri Pemohon yang bernama TJUN MOI dikenal dan sebut juga TEH TJUN MOI telah meninggal dunia sebagaimana yang diterangkan dalam Akta Kematian Nomor 1207-KM-29102021-0002 tertanggal 29 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang.(Bukti P-9).

Bahwa untuk kepentingan pemohon diatas, maka sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil, maka terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan izin dari Pengadilan Negeri.

Bahwa semenjak **PEMOHON** melangsungkan Perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan perkawinan tersebut;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat ini **PEMOHON** sangat memerlukan Penetapan Pengesahan Anak-Anak pemohon sebagai anak kandung hasil perkawinan Pemohon ic ANG LAI HUAT dengan TJUN MOI dikenal dan disebut juga TEH TJUN MOI sebagai ibu kandungnya dan yang selanjutnya akan dicatatkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang di Lubuk Pakam.;

Maka, berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, dengan ini PEMOHON, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam cq Hakim yang memeriksa Permohonan a quo untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan pemohon ic **ANG LAI HUAT** dan **TJUN MOI** disebut dan dikenal juga **TEH TJUN MOI**, mengakui anak yang bernama **WANDI, Laki-Laki, Lahir di Medan pada tanggal 06 Mei 1991, sebagai anak sah Pemohon ic ANG LAI HUAT dan TJUN MOI disebut dan dikenal juga TEH TJUN MOI;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang di Lubuk Pakam guna didaftarkan tentang Pengakuan anak Pemohon tersebut dalam Daftar Register yang tersedia untuk itu.
4. Membebaskan biaya yang timbul dari Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya tertanggal 12 Febuari 2024 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 1271022005660002, atas nama Ang Lai Huat, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Pernikahan No. 014/SKN/VLM/XII/2020 antara Ang Lai Huat dengan Tjun Moi yang dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Daerah Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia (Mapanbumi) Sumatera Utara pada tanggal 14 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1574/1991 atas nama Wandii, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil pada tanggal 04 Juni 1991, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1207-KW-18072019-0023 antara Ang Lai Huat dengan Tjun Moi, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil pada tanggal 18 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Surat Keterangan Nomor 474/218/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Puji Mulyo Kecamatan Sunggal pada tanggal 05 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy Kutipan Akta Kematian Nomor 1207-KM-29102021-0002 atas nama Tjun Moi, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil pada tanggal 29 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **LAI PENG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan siap memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon adalah adik ipar saksi ;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Dusun III Jalan Medan Binjai Kilometer 12,3 Nomor 475 Binjai Kelurahan Puji mulyo Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk pengesahan anaknya karena tidak disebutkan nama bapak di akte kelahiran anak pemohon;
 - Bahwa pemohon melangsungkan pernikahan dengan Tjun Moi pada tanggal 28 Desember 1988;
 - Bahwa dari pernikahan pemohon dengan Tjun Moi memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Yenti, Wandi, Marini, dan Teh Gunawan Chandra;
 - Bahwa Saksi tidak ingat Wandi lahir kapan;
 - Bahwa akta perkawinan dibuat tahun 2019;
 - Bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah untuk mengajukan nama pemohon ada didalam akta kelahiran anak pemohon dimana sebelumnya akta kelahiran anak pemohon hanya tercantum anam ibunya saja;
2. Saksi **LAI HUK ALIAS ANDRO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan siap memberikan keterangan pada persidangan hari ini ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun III Jalan Medan Binjai Kilometer 12,3 Nomor 475 Binjai Kelurahan Puji mulyo Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk pengesahan anaknya karena tidak disebutkan nama bapak di akte kelahiran anak pemohon;
- Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Tjun Moi pada tanggal 28 Desember 1988;
- Bahwa dari pernikahan pemohon dengan Tjun Moi memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Yenti, Wandu, Marini, dan Teh Gunawan Chandra;
- Bahwa Saksi tidak ingat Wandu lahir kapan;
- Bahwa akta perkawinan dibuat tahun 2019;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah untuk mengajukan nama pemohon ada didalam akte kelahiran anak pemohon dimana sebelumnya akte kelahiran anak pemohon hanya tercantum anam ibunya saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah pula disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, surat-surat bukti mana bertanda P-1 s/d P-6, dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohonkan kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk menetapkan serta mengesahkan anak Pemohon yang bernama Wendi Lahir di Medan pada tanggal 06 Mei 1991 merupakan Anak hasil perkawinan (Ang Lai Huat dengan Tjun Moi) yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Desember 1988, yang di laksanakan secara Agama Budha di Vihara Lokottara Maitreya sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1207-KW-18072019-0023 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 18 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah :

1. Apakah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara permohonan ini ? ;
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, yang didukung dengan keterangan saksi **LAI PENG** dan saksi **LAI HUK ALIAS ANDRO**, diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili di Dusun III Jalan Medan Binjai Kilometer 12,3 Nomor 475 Binjai Kelurahan Puji Mulyo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan menetapkan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu perlu ditinjau ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai Pengesahan Anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa :” Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan”, sedangkan pada Pasal 50 ayat (2) Undang

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Lpb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa :” Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 50 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa : “Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum, Hakim mempertimbangkannya berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi **LAI PENG** dan saksi **LAI HUK ALIAS ANDRO**, diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon dan isterinya yang bernama Tjun Moi telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Budha yang dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Daerah Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia (Mapanbumi) Sumatera Utara pada tanggal 28 Desember 1988 (vide bukti P-2), dimana Pemohon baru mendaftarkan pernikahannya tersebut pada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 18 Juli 2019 (vide bukti P-4) ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Nomor 474/218/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Puji Mulyo Kecamatan Sunggal pada tanggal 05 Februari 2024, yang menyatakan bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon dan isterinya memiliki 4 (empat) orang anak yang masing – masing bernama Yenti, Lahir di Medan Tgl. 01 Juli 1988, Wandu, Lahir di Medan pada tanggal 06 Mei 1991, Marini Lahir di Medan pada tanggal 09 Maret 1993 dan Teh Gunawan Chandra lahir di Perdamaian pada tanggal 02 September 2000 (vide bukti P-5) ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Tjun Moi dengan Nomor 1207-KM-29102021-0002 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tertanggal 29 Oktober 2021 diketahui bahwa isteri Pemohon yang bernama Teh Tjun Moi telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 10 Oktober 2021 (vide bukti P-6), dimana anak Pemohon yang bernama Yenti Lahir di Medan pada tanggal 01 Juni 1988,

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta kelahirannya tertulis bahwa anak Pemohon tersebut merupakan anak Kedua laki laki dari Tjun Moi (vide bukti P-6) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dari keterangan saksi pemohon diketahui dari pernikahan pemohon dengan istrinya telah lahir 4 (empat) orang anak yaitu Yenti, Wandi, Marini dan Teh Gunawan Chandra dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi **LAI PENG** dan saksi **LAI HUK ALIAS ANDRO**, diketahui bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menetapkan serta mengesahkan anak Pemohon yang bernama Wandi Lahir di Medan pada tanggal 06 Mei 1991 merupakan Anak hasil perkawinan (Ang Lai Huat dengan Tjun Moi) yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Desember 1988, yang di laksanakan secara agama Budha di Vihara Lokottara Maitreya tanggal 28 Desember 1988 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1207-KW-18072019-0023 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 18 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta ternyata terbukti bahwa permohonan yang diajukannya itu tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 283 Rbg adalah sah dan beralasan menurut hukum bagi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sehingga petitum ke-2 permohonan Pemohon tersebut patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan untuk tertibnya administrasi kependudukan, maka terhadap adanya Pengesahan Anak Pemohon tersebut haruslah dicatatkan dalam Akta Kelahiran yang bersangkutan, oleh karena Pemohon dan Anak Pemohon berdomisili di Kelurahan Puji Mulyo tersebut termasuk dalam wilayah Kabupaten Deli Serdang, maka yang berwenang mencatatkan Pengesahan Anak Pemohon tersebut adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, maka dengan demikian petitum ke-3 ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, dan permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum permohonan Peohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri mendapati bahwa

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Lpb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya, oleh karena itu petitum ke-1 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Mengingat HIR / RBG dan Ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan pemohon ic **ANG LAI HUAT** disebut dan dikenal juga **TEH TJUN MOI**, mengakui anak yang bernama **WANDI, Laki-Laki, Lahir di Medan pada tanggal 06 Mei 1991, sebagai anak sah Pemohon ic ANG LAI HUAT dan TJUN MOI disebut dan dikenal juga TEH TJUN MOI;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang di Lubuk Pakam guna didaftarkan tentang Pengakuan anak Pemohon tersebut dalam Daftar Register yang tersedia untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 22 Februari 2024**, oleh Marsal Tarigan, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Rafika Br. Surbakti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Rafika Br. Surbakti, S.H.,

Marsal Tarigan, SH., MH.,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
- ATK.....	Rp 50.000,00
- PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,00
- PNBP Legalisasi Kuasa.....	Rp. 10.000,00
- Materai.....	Rp 10.000,00
- Redaksi.....	Rp 10.000,00 +
Jumlah.....	Rp 120.000,00

Terbilang (seratus dua puluh ribu rupiah)